

Manajemen Resiko Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia

Zakiah Nurul Fadhillah; Nuhbatul Basyariah

STEI Hamfara Yogyakarta

*zakiahnurul21@gmail.com; nbasyariah2@gmail.com

recieved: Januari 2024

reviewed: Januari 2024

accepted: Januari 2024

Abstrak

Manajemen resiko pembiayaan adalah proses analisis yang dilakukan lembaga jasa keuangan untuk menilai apakah seorang nasabah layak diberikan pembiayaan atau tidak. Pembiayaan bermasalah terjadi saat pembiayaan sudah disalurkan bank, namun nasabah tidak melakukan pembayaran sesuai kontrak. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana langkah penerapan manajemen resiko pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen resiko pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah sudah dilakukan sebelum pembiayaan itu terjadi. Ada dua faktor penyebab terjadinya resiko pembiayaan mudharabah, faktor internal berasal dari bank yang kemudian diminimalisir melalui analisa kelayakan permohonan pembiayaan calon nasabah dengan penerapan analisis karakter 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy) yaitu: karakter, kapabilitas, permodalan, agunan dan kondisi ekonomi. Faktor eksternal berasal dari nasabah itu sendiri, yang kemudian diselesaikan dengan 3R (Rescheduling, Reconditioning dan Restructuring) untuk nasabah yang masih memiliki itikad baik. Namun, untuk nasabah yang tidak memiliki itikad baik akan dikenakan eksekusi barang yang dijadikan jaminan. Jika nasabah tidak bisa membayar karena force majeure, maka penyelesaiannya dengan asuransi

Kata kunci: manajemen resiko, pembiayaan syariah, mudharabah

Abstrak

Financing risk management is an analysis process carried out by financial institutions to assess whether a customer is worthy of being provided with financing or not. Financing problems occur when the bank has distributed the financing, but the customer does not make payments according to the contract. The purpose of writing this article is to find out how to implement mudharabah financing risk management in banking in Indonesia. The research results show that the implementation of mudharabah financing risk management in sharia banking was carried out before the financing occurred. There are two factors that cause the risk of mudharabah financing, internal factors originating from the bank which are then minimized through analyzing the feasibility of prospective customers' financing applications by applying the 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy) character analysis, namely: character, capability, capital, collateral and economic conditions. External factors come from the customers themselves, which are then resolved with 3R (Rescheduling, Reconditioning and Restructuring) for customers who still have good faith. However, customers who do not have good faith will be subject to execution of the goods used as collateral. If the customer cannot pay due to force majeure, then the solution is through insurance.

Keywords: risk management, sharia financing, mudharabah

PENDAHULUAN

Fungsi utama bank adalah sebagai penghubung antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Fungsi ini disebut fungsi perantara atau mediasi. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Bank Syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Syariah. Dapat dikatakan bahwa bank syariah menjalankan fungsi intermediasinya dengan menerapkan prinsip syariah di wilayah Muamalah (Kabir Hassan, 2020). Pasal 3 UU No.21 2008 juga menyebutkan bahwa Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat (Al-Jarhi, 2017).

Selain fungsi intermediasi, bank syariah mengemban tugas khusus dari Masyarakat dalam pelayanan jasa keuangan syariah yang berpegang pada prinsip syariah (shariah Compliance). Yahya dan Gunanto (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa keharaman bunga dalam syariah membawa konsekuensi adanya penghapusan bunga secara mutlak, sehingga teori profit and loss sharing (PLS) atau bagi hasil hadir sebagai tawaran baru selain sistem bunga yang dinilai tak mencerminkan keadilan. Maka dari itu, bank syariah menerapkan sistem bagi hasil yang dianggap mampu untuk meningkatkan keadilan dalam Masyarakat (Basyariah & Agustin, 2017).

Antonio (2001: 365) dalam bukunya mengatakan bahwa sistem bagi hasil terdapat dalam pembiayaan bank syariah salah satunya pembiayaan mudharabah, yaitu aqad kerjasama usaha antara dua orang atau lebih dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan modal, dan pihak lainnya menjadi pengelola.

Prinsip keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dalam bentuk nisbah bagi

hasil, tetapi bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Namun bila dia ikut punya andil dalam kerugian itu, maka dia wajib menanggungnya (Nurnasrina, SE & P. Adiyes Putra, 2018).

Trianti (2014) dalam penelitiannya dengan mendapat data dari laporan statistik perbankan syariah mulai tahun 2007 hingga 2023 (www.bankindonesia.com), bahwa pembiayaan mudharabah mengalami pertumbuhan yang cukup stabil. Walaupun jika ditinjau kembali, ternyata penyaluran pembiayaan perbankan syariah masih didominasi oleh pembiayaan murabahah. Angka pembiayaan mudharabah pun sangat jauh di bawahnya. Hal ini bisa dipahami karena pembiayaan mudharabah mempunyai resiko yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pembiayaan murabahah (Mukhlisin & Suhendri, 2018).

Prinsip mudharabah yang paling mendasar adalah adanya saling keterbukaan kedua belah pihak (pemilik dana dengan nasabah) dalam hal untung dan rugi bisnis yang dijalankan. Apabila salah satu pihak tidak menyampaikan secara transparan, maka akan menimbulkan asymmetric information dan moral hazard. Menurut Muhammad, asymmetric information merupakan sesuatu yang pasti terjadi dalam kontrak mudharabah (Aziz, 2014).

Indrianawati (2015), mengatakan bahwa secara teori pembiayaan dengan sistem bagi hasil ini seharusnya mengalami kenaikan. Karena pembiayaan ini dianggap paling bisa mengantarkan kepada keadilan untuk masyarakat, dan pembiayaan mudharabah ini memiliki potensi yang bisa menghasilkan keuntungan tinggi bagi semua pihak. Tingginya resiko pembiayaan mudharabah tidak membuat pembiayaan ini surut. Walaupun angkanya kalah jauh dari pembiayaan murabahah, tapi angka pertumbuhannya tetap stabil.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut penting untuk mengkaji lagi terkait penerapan manajemen resiko pembiayaan mudharabah pada bank-bank syariah di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka yang pertama berjudul Manajemen resiko Pembiayaan Mudharabah yang ditulis oleh Khoiriyah Trianti dan iwan Triyuwono (2014), menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang, untuk merumuskan manajemen resiko dalam pembiayaan mudharabah. Dengan latar belakang data jumlah pembiayaan mudharabah yang stabil namun tidak mengalami kenaikan, Beliau menduga bahwa ada prosedur atau manajemen resiko yang telah diterapkan oleh bank syariah. Sehingga, pembiayaan mudharabah ini tetap berjalan disamping angka penggunaannya yang rendah. Dari penelitiannya, Beliau mendapatkan kesimpulan bahwa manajemen resiko dalam pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang merupakan suatu tahapan upaya untuk meminimalisir resiko yang ada, baik pada tahapan pra aqad juga pasca aqad. Upaya sebelum aqad dilakukan dengan mematuhi standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh internal bank berupa seleksi calon nasabah, dan melakukan analisa kelayakan usaha calon nasabah. Sedangkan upaya setelah aqad dilakukan dengan monitoring secara berkala kondisi usaha nasabah juga melakukan pembinaan usaha.

Tinjauan pustaka yang kedua berjudul Manajemen resiko Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah dari penulis Indrianawati., dkk (2015). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus untuk mengetahui manajemen resiko pembiayaan mudharabah dalam perbankan Islam dengan

batas penyebab rendahnya jumlah pembiayaan mudharabah, masalah umum yang sering dihadapi perbankan dan solusi untuk mengatasinya.

Penelitian Trianti dan Triyuwono (2014) dan Indrianawati., dkk (2015) memiliki kesamaan dari sisi latar belakang penggunaan data jumlah pembiayaan mudharabah, untuk melihat data yang rendah sebagai ketidakwajaran dalam model pembiayaan Islam, karena secara potensi pembiayaan ini seharusnya mengalami kenaikan. Hasil yang didapatkan adalah rendahnya jumlah pembiayaan mudharabah disebabkan oleh resiko yang cukup besar. resiko ini adalah kerugian, terutama pada pendapatan bank.

Masalah umum yang sering terjadi adalah non-performing-financial dengan streaming sisi dan data dimanipulasi sebagai penyebabnya. Solusi yang dilakukan bank adalah dengan restrukturisasi kepada pelanggan bank yang masih memiliki itikad baik. Kepada nasabah yang sudah tidak bersedia memenuhi kewajiban mereka akan diambil langkah dengan cara dimasukkan ke dalam ekskusi jaminan.

Dalam penelitian pertama, penulis berfokus pada resiko-resiko apa yang dihadapi oleh Bank sehingga penyelesaian yang dilakukan oleh bank berbentuk seperti apa. Sedangkan dalam penelitian kedua fokusnya terbagi menjadi penyebab rendahnya jumlah pembiayaan mudharabah, masalah yang ditemui sehari-hari oleh perbankan dan solusinya berupa strategi manajemen resiko yang diterapkan. Penelitian ini berbeda dengan penulis yang hanya berfokus pada bagaimana penerapan manajemen resiko pada pembiayaan mudharabah di bank syariah.

PEMBAHASAN

Manajemen resiko

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011, Manajemen resiko didefinisikan sebagai: “serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank”. Kemudian Trianti (2014) mengatakan bahwa semua kegiatan itu tidak bisa diimplementasikan tanpa disertai dengan proses dan sistem yang jelas, salah satunya dengan cara menjadikan manajemen resiko sebagai budaya. Dengan begitu manajemen resiko berfungsi sebagai peringatan dini untuk operasional bank atas resiko yang kemungkinan akan dihadapi.

Manajemen resiko merupakan unsur penting yang penerapannya sangat perlu diperhatikan, khususnya pada bank sebagai salah satu lembaga keuangan. Secara umum, resiko yang dihadapi perbankan syariah merupakan resiko yang relatif sama dengan yang dihadapi bank konvensional (Umam, 2013: 134)

Prinsip kehati-hatian wajib diterapkan dalam pengelolaan dana pada Bank Syariah. Agar bank tetap bisa sehat dengan dasar aturan Bank Indonesia, dana-dana yang dihimpun dari masyarakat juga harus dikelola dengan baik. Bank Syariah sangat rentan terhadap resiko sehingga manajemen resiko betul-betul diperlukan untuk mengatasi hal ini. (Ubaidillah, 2019).

Resiko Pembiayaan

Resiko pembiayaan timbul karena gagalnya peminjam dana memenuhi kewajiban kepada perusahaan pembiayaan. Resiko Pembiayaan merupakan resiko paling unggul dan wajib diperhatikan dalam dunia perbankan, karena kegagalan bank dalam mengelola resiko ini dapat menyebabkan resiko beruntun yang berakhir kepada resiko baru yaitu, resiko likuiditas. resiko likuiditas bisa bermuara kepada penutupan bank, karena bank tidak mampu membayar

kembali dana yang ditiptkan masyarakat. Semakin tinggi tingkat resiko pembiayaan yang dimiliki bank, dapat berefek negatif bagi kualitas asset investasi. Sehingga menyebabkan resiko pembiayaan dan resiko likuiditas menjadi pusat perhatian bank.

Susilo (2017) dalam penelitiannya mengatakan, bahwa Resiko Pembiayaan adalah resiko yang diberi perhatian khusus oleh perbankan, karena potensi dan dampak terjadinya resiko ini lebih besar diantara resiko lainnya. Terjadinya resiko pembiayaan dapat menyebabkan dampak pada resiko lain secara beruntun dan berkesinambungan. Bisa dikatakan, keberhasilan bank mengelola resiko pembiayaan pasti berdampak terhadap keberlangsungan hidup bank itu sendiri.

Penyebab utama terjadinya resiko pembiayaan adalah karena seringkali bank terlalu mudah memberikan pinjaman akibat tingginya tuntutan untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas. Antisipasi bank terhadap kemungkinan resiko usaha yang akan dibiayainya menjadi tidak terlalu kencang, karena analisis pembiayaan yang tidak cermat. Jika terjadi seperti ini, maka akan sangat memungkinkan resiko pembiayaan itu terjadi. Sehingga diperlukan pengelolaan agar dapat meminimalisir resiko pembiayaan yang muncul.

Susilo (2017: 76) mengatakan, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya resiko pembiayaan. Berikut penjabarannya:

- a) Perubahan kondisi bisnis setelah dana dicairkan. Dibagi lagi menjadi 4 resiko yaitu: Over trading, dapat terjadi jika nasabah malah menggunakan modal yang kecil untuk suatu bisnis yang lebih besar daripadanya. Adverse trading, jika seorang nasabah yang mempunyai pengeluaran besar setiap tahun tapi bermain di pasar dengan volume penjualan tak stabil, kondisi ini mungkin terjadi. Liquidity Run, saat nasabah

kehilangan sumber pendapatan namun perlu mengeluarkan dana dalam jumlah tinggi dan penyebabnya tak bisa dikira-kira.

- b) Komitmen kapital yang berlebihan. Hal ini bisa saja terjadi karena bank maupun suplier pembiayaan perdagangan seringkali tidak mampu mengontrol pengeluaran yang berlebihan, dari suatu perusahaan. Tapi bank melakukan monitor dengan memantau neraca perusahaan itu, kapan terakhir kali dipublikasi, sehingga komitmen pengeluaran kapital perusahaan harus diungkap.
- c) Lemahnya analisis bank, yang disebabkan oleh Analisis Pembiayaan yang keliru, Creative accounting, Karakter Nasabah

Resiko Pembiayaan Mudharabah

Lewis (2010) mengatakan, mudharabah dari sisi pembiayaan bisa diartikan suatu perkongsian antara dua pihak, yaitu shahibul maal sebagai pihak pertama (dalam hal ini, pihak bank) yang memiliki modal dan nasabah sebagai pihak kedua (nasabah) yang menjadi pengelola melakukan kerjasama untuk mendapat keuntungan yang hasilnya dibagi berdasarkan kesepakatan antar keduanya dengan cara advance. Jika terjadi kerugian, shahibul mal akan kehilangan sebagian imbalan selama kerjasama berlangsung.

Menurut jenisnya, mudharabah dibagi menjadi dua yaitu: Mudharabah muqayyadah yaitu shahibul mall memberikan batasan terhadap dana yang diinvestasikan, dan Mudharabah Muthlaqah yaitu shahibul mall membebaskan atau tidak memberikan batasan-batasan atas dana yang diinvestasikan (Ubaidillah, 2019).

Salah satu tujuan diadakannya pembiayaan mudharabah adalah untuk memberikan kesempatan untuk pebisnis tanpa modal yang kemudian di diharapkan

bisa memberi bantuan untuk kegiatan ekonominya. Sayangnya, pembiayaan mudharabah ini mempunyai resiko yang tinggi salah satunya resiko pembiayaan macet karena side streaming.

Indrianawati (2015) mengatakan side streaming adalah penyimpangan penggunaan dana oleh nasabah tidak sesuai dengan kesepakatan di awal aqad, terjadi perubahan manajemen kepengurusan nasabah, dan adanya ketidakjujuran nasabah saat melaporkan kondisi keuangan sehingga pembiayaan yang disalurkan pada nasabah tidak sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Resiko terjadi karena ketidaksesuaian perencanaan dengan kenyataan. Resiko mudharabah berarti kenyataan investasi mudharabah yang tak sesuai perencanaan. Menurut Trianti, (2014) ada 2 faktor penyebab resiko pembiayaan; faktor internal dan eksternal. Faktor internal terjadi karena kesalahan karyawan yang berpengaruh pada jaminan sulit untuk di eksekusi pada saat dibutuhkan. Faktor eksternal terjadi karena nasabah, seperti moral hazard yang dilakukan oleh nasabah, atau karena nasabah tidak bisa memenuhi kewajiban terkait pengembalian dana.

Resiko kerugian pembiayaan mudharabah yang paling sering muncul pada bank-bank syariah di Indonesia. resiko kerugian yang dimaksud adalah tingginya rasio pembiayaan macet (NPF). Ketidakjujuran merupakan kelalaian lainnya, atau biasa dikenal dengan asymmetric information. Hal ini terjadi ketika nasabah melakukan manipulasi data.

Ismail (2010:123-124) mengatakan bahwa tingkat resiko kerugian yang sering ditemui oleh bank adalah pembiayaan bermasalah. Seperti kata Indrianawati dkk, (2015) Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang sudah disalurkan oleh bank tapi nasabah tidak bisa melakukan

pembayaran atau melakukan angsuran sesuai perjanjian yang ditandatangani.

Manajemen resiko pembiayaan mudharabah

Menurut Ubaidillah (2019), Manajemen resiko pembiayaan adalah suatu proses analisis yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah untuk menilai permohonan pembiayaan yang diajukan calon nasabah. Analisis-analisis yang dilakukan guna meminimalisir resiko pembiayaan yang terjadi, walaupun tidak menutup kemungkinan resiko itu tetap ada dan bisa terjadi kapan saja.

Menurut Zulkifli (2007), pembiayaan yang berimplikasi pada investasi halal dan baik sehingga menghasilkan pengembalian dana sesuai keinginan disebut proses pembiayaan. Sehingga implementasi manajemen resiko pembiayaan ini pasti sudah dijalankan jauh hari sebelum pembiayaan terjadi. Salah satu prinsip dasar yang digunakan Bank untuk menilai kelayakan permohonan pembiayaan secara umum adalah dengan 5C (Hamonangan, 2020); (Ma'rur, 2020), yaitu:

a) Character

Umam (2013) mengatakan bahwa character adalah keadaan watak atau sifat calon nasabah bank, baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha. Pengecekan ini diperlukan untuk melihat apakah calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajibannya atau tidak. Ada dua cara yang dilakukan bank, pertama bank akan meneliti melalui data nasabah secara online, cara ini disebut Bi Checking. Kedua, bank akan melakukan pengecekan dari pihak lainnya, yang mengenal nasabah.

b) Capacity

Capacity berarti kemampuan, yaitu kemampuan nasabah mengelola usahanya. Bank menginginkan minimal

calon nasabah mempunyai pengalaman usaha setidaknya dua tahun. Sehingga bank bisa mengetahui sejauh mana calon nasabah bisa melunasi hutangnya secara tepat waktu. Cara yang dapat dilakukan bank untuk mengetahui kemampuan calon-calon nasabahnya melalui beberapa cara:

1. Melihat laporan keuangan

Calon nasabah harus bisa membuat laporan keuangan. Karena tidak semua orang bisa membuatnya, diasumsikan calon nasabah memiliki pegawai yang bisa membuat laporan keuangan. Dari laporan tersebut dapat diketahui kondisi keuangan riil calon nasabah.

2. Mengecek rekening dan slip gaji nasabah

Jika calon nasabah adalah pegawai, slip gaji yang diperiksa adalah rekening bank atau slip gaji tiga bulan terakhir.

c) Capital

Capital berarti modal pribadi milik calon nasabah, tujuannya adalah untuk melihat kesungguhan nasabah. Karena semakin tinggi modalnya, semakin yakin bank untuk memberikan pembiayaan. Beberapa cara yang dilakukan perbankan untuk mengetahui capital yaitu:

1. Laporan keuangan calon nasabah.
2. Uang Muka

d) Collateral

Collateral adalah barang jaminan yang diserahkan nasabah sebagai jaminan terhadap pembiayaan yang ia terima. Hal ini dinilai penting untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban financial nasabah kepada lembaga keuangan syariah. Menurut Umam (2013), Penilaian dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi ekonomis dan yuridis.

e) Condition of Economy
Maksudnya, bank akan memeriksa bagaimana kondisi perusahaan calon nasabah mulai dari kemacetan/kelancaran ekonominya, sampai kondisi yang mempengaruhi kelancaran/kemacetannya.

Melakukan pengelolaan pembiayaan berarti melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yaitu mengelola dan mengatur pembiayaan, sehingga diperlukan perencanaan yang matang. Masih ada peluang yang besar untuk terjadinya manajemen resiko walaupun semua analisis dilakukan sebelum pembiayaan. Maka dari itu, setelah rencana ini selesai disusun langkah selanjutnya adalah dengan melakukan pengawasan dan penyehatan pembiayaan bermasalah.

Penelitian yang dilakukan Indrianawati (2015), menguraikan bahwa penyelesaian pembiayaan macet atau bermasalah pada bank syariah diselesaikan dengan cara R3 yaitu, rescheduling, reconditioning dan restructuring. Penyelesaian dengan cara ini hanya diberlakukan kepada nasabah yang memang masih ingin memperbaiki atau beritikad baik. Restrukturisasi ini dilakukan dengan harapan nasabah mendapat keringanan untuk melakukan pembayaran dana yang dipinjam kepada pihak bank. Sebaliknya, bagi nasabah yang tidak mau membayar kembali kewajibannya akan diberlakukan eksekusi jaminan.

Indrianawati (2015) menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah tidak diwajibkan untuk meminta agunan dari nasabah, namun untuk menciptakan saling percaya antara shahibul maal dengan nasabah tadi maka shahibul maal meminta jaminan. Jaminan ini diperlukan jika nasabah lalai dalam pengelolaan usaha atau sengaja melakukan pelanggaran setelah perjanjian kerjasama disepakati. Nasabah yang benar-benar mengalami kerugian dalam usahanya, maka diselesaikan dengan cover dari asuransi; ini jika terjadi force majeure seperti adanya

bencana alam atau nasabah meninggal. Tapi jika kerugian dalam usaha ini terjadi karena kelalaian nasabah, maka kerugian ditanggung oleh nasabah atau jika memiliki asuransi penjaminan, kerugian akan di klaim kepada pihak asuransi.

Keseluruhan proses pengelolaan pembiayaan mudharabah sebagai amanah pengelolaan dana shahibul maal oleh pengelola dana dalam konteks Lembaga keuangan syariah adalah nasabah dan Lembaga keuangan syariah. Maka proses pertanggungjawaban tidak hanya pengelolaan di awal tapi saat berlangsungnya kerjasama, hingga akhir pembiayaan (Widodo, 2014).

KESIMPULAN

Pembiayaan manajemen mengacu pada pelaksanaan fungsi manajemen, yaitu manajemen dan pembiayaan manajemen. Pembiayaan mudharabah memiliki resiko yang tinggi, salah satunya pada saat pembiayaan mengalami kendala/hambatan. Karena pembiayaan belum dimulai, pembiayaan macet dapat diminimalisir melalui manajemen. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang berupa analisis kelayakan aplikasi pembiayaan.

Analisis kelayakan aplikasi ini didasarkan pada prinsip 5C yaitu karakteristik, kapabilitas, permodalan, agunan dan kondisi ekonomi. Namun, menerapkan prinsip ini saja tidak cukup, karena resiko pembiayaan tetap ada. Karena resiko disebabkan oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal sebagian besar dilakukan oleh bank itu sendiri dan diminimalisir melalui pemeriksaan. Faktor eksternal berasal dari pelanggan.

Jika nasabah mengalami kerugian dan tidak bisa membayar kembali kewajiban kepada pihak bank, maka bank akan

melakukan 3R (Rescheduling, Reconditioning dan Restructuring) selama masih ada itikad yang baik dari nasabah. Bagi yang memilih kabur, atau lepas tanggung jawab diberlakukan eksekusi jaminan oleh bank. Jika nasabah tidak bisa membayar karena force majeure, (seperti nasabah meninggal atau terjadi bencana alam yang membuat harta kekayaan nasabah habis) maka akan dicover oleh Asuransi (Ulpah, 2020).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jarhi, M. A. (2017). An economic theory of Islamic finance. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 9(2), 117–132. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-0007>
- Antonio, Muhammad Syafi'i.. (2001). *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*. Gema Insani Press.
- Aziz, A. (2014). *Manajemen resiko Pembiayaan Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Basyariah, N., & Agustin, E. S. W. (2017). Reformulasi Pricing Murabahah pada Bank Syariah. *At-Tauzi: Islamic Economic Journal*, 16. <http://jurnalhamfara.ac.id/index.php/attauzi/article/view/20>
- Hamonangan. (2020). Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Pembiayaan pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(2), 454–466.
- Indrianawati. Nisful Lailah dan Dewi Karina. (2015). *Manejemn resiko Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah*, Jurnal Penelitian dan Pemikiran Ekonomika-Bisnis.
- Ismail. (2011) *Perbankan syariah*, Cet. ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kabir Hassan, M. (2020). Introduction: Islamic finance and contemporary challenges. In *Arab Law Quarterly* (Vol. 35, Issues 1–2, pp. 1–5). [brill.com. https://doi.org/10.1163/15730255-BJA10067](https://doi.org/10.1163/15730255-BJA10067)
- Lewis, M.K. dan Latifa M. Algoud, (2010). *Perbankan Syariah Prinsip, dan Prospek dalam Abdul Aziz, Kapita Selekt Ekonomi Islam Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta,
- Ma'rur, M. (2020). Prinsip 5C Sebagai Instrumen Utama dalam Analisis Pembiayaan (Studi Kasus di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wat-Tamwil Nuansa Umat Cabang Ngoro). *Islaminomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance*, 10(1), 55–65. <https://doi.org/10.47903/ji.v10i1.95>
- Mukhlishin, A., & Suhendri, A. (2018). Analisa Manajemen Risiko (Kajian Kritis Terhadap Perbankan Syariah di Era Kontemporer). *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1). <https://doi.org/10.21274/an.2018.5.1.257-275>
- Nurnasrina, & P. Adiyes Putra, (2018). Manajemen pembiayaan bank syariah. In *Pekanbaru: Cahaya Pirdaus* (Issue February 2017). https://www.researchgate.net/profile/Popi-Putra/publication/348928953_Manajemen_Pembiayaan_Bank_Syariah/links/60178e6ea6fdcc071ba91fe6/Manajemen-Pembiayaan-Bank-Syariah.pdf
- Riduan, K. (2009). *Prinsip-Prinsip Manajemen resiko.*, Jurnal Iqtishad 4, no. 12
- Susilo, E. (2017). *Analisis Pembiayaan dan resiko Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Trianti, K. dan Iwan Triuwono. (2014). *Manajemen resiko Pembiayaan*

Mudharabah (Studi kasus Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang), Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB UB.

Ubaidillah. (2019). *Analisis Manajemen Resiko Pembiayaan Mudharabah*, Nizham Journal of Islamic Studies.

Ulpah, M. (2020). Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank syariah. *Madani Syari'ah*, 3(10), 7–8. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Madanisyariah>

Umam, K. (2013). *Manajemen Perbankan Syariah*, Cet. Ke-1, (Bandung: CV Pustaka Setia.

Widodo, S. (2014). *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Perspektif Aplikatif*.

Yahya, Muchlis dan Edy Yusuf Agunggunanto. (2011). *Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah*. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Juli 2011, Volume 1, Nomor 1.

Zulkifli, S. (2017). *Panduan Praktis Perbankan Syariah*, ed.Luthfi Yansyah, III Jakarta: Zikrul Hakim